



**P U T U S A N**

**Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUNARYO**, Karyawan PT Prakarsa Alam Segar (Bagian Proses Koya Coating), bertempat tinggal di Karanglegi RT. 007/002, Kelurahan Karanglegi, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
2. **HENDI**, Karyawan PT Prakarsa Alam Segar (Bagian Proses Koya Coating), bertempat tinggal di Kaliabang Bungur RT. 001/002, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat;
3. **BAHRUDIN BIN MARSIN**, Karyawan PT Prakarsa Alam Segar (Bagian Proses Koya Coating), bertempat tinggal di Kp. Cabang Dua RT. 016/006, Kelurahan Lenggahsari, Kecamatan Cabangbungin, Kota Bekasi, Jawa Barat;
4. **RIDWAN**, Karyawan PT Prakarsa Alam Segar (Bagian Proses Koya Coating), bertempat tinggal di Ngoro-Oro RT. 001/003, Kelurahan Giriasih, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. **AFIFI FAHMI**, Karyawan PT Prakarsa Alam Segar (Bagian Proses Koya Coating), bertempat tinggal di Gg. H. Simbang I RT. 003/004, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;

dalam hal ini memberi kuasa kepada R. ANDI WIJAYA, S.H., Kuasa Hukum pada Kantor Law Office Andi Wijaya & Partners yang beralamat di Kav. Lokomotif RT. 008/021 Nomor 17, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2015, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

**I a w a n**

**PT PRAKARSA ALAM SEGAR**, yang diwakili oleh RONALD SUCIAWAN, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Raya Kaliabang Bungur, Desa Pejuang Pondok Ungu, Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Hal. 1 dari 23 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HENRI DERMAWAN, Senior Manager HRD & GA PT Prakarsa Alam Segar;
2. BAYU W. INDRAYANTO, Supervisor HR PT Prakarsa Alam Segar;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/HRD&GA/PAS/XI/2015 tanggal 23 November 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## A. Dasar Dan Alasan Gugatan:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah mengatur mengenai mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 1 ayat 1 *Juncto* angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, menyatakan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial;
2. Bahwa bunyi Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan: Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;
3. Bahwa bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004: Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
4. Bahwa gugatan ini adalah gugatan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, dikarenakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara seketika kepada Para Penggugat;

Hal. 2 dari 23 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang dimaksud dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004:

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;

6. Bahwa guna mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat I, II, III, IV, sampai dengan Penggugat V mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Jawa Barat Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 bahwa:

Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja;

7. Bahwa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, Pemutusan Hubungan Kerja ini telah menempuh perundingan *bipartite*, Hasilnya perundingan bipartite tersebut telah gagal dan deadlock dan untuk selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melalui Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;

8. Bahwa Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V telah melakukan Bipartite, Mediasi dilakukan di Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi namun tidak terjadi kesepakatan dan Mediasi Gagal dan *Deadlock* di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;

9. Bahwa tempat kedudukan Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V bekerja di tempat Tergugat di Jalan Raya Kaliabang Bungur, Desa Pejuang Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat 17131, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial maka Pengadilan Hubungan Industrial Jawa Barat Pada Pengadilan Kelas IA Bandung berwenang mengadili dan memeriksa gugatan *a quo*;

10. Bahwa dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Jawa Barat pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung;

Dalam Provisi:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

Hal. 3 dari 23 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

2. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 37/PUU/IX/ 2011 menyatakan pengusaha diwajibkan tetap membayar upah selama belum mempunyai kekuatan hukum artinya pengusaha tetap diwajibkan untuk membayar upah proses dalam sengketa perkara *a quo*;
3. Bahwa Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V selama bekerja ditempat Tergugat dengan status tetap dan mendapatkan gaji sebagai berikut:  
Gaji Pokok: Rp 2.686.149,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh sembilan Rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 Tergugat melakukan PHK secara seketika kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V dengan alasan merokok;
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tergugat tidak boleh melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V sebelum perselisihan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan Tergugat wajib menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya;
6. Bahwa berdasarkan Point 1, 3 dan 4 dalam provisi, Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat I, II, II, IV sampai dengan Penggugat V upah proses sejak diterimanya gugatan ini di Pengadilan Hubungan Industrial sebesar:

Bulan Oktober 2014 sampai Juli 2015 dengan Rincian sebagai berikut:

5 orang x Rp2.686.149,00 x 9 bulan: Rp120.876.705,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima Rupiah);

No	Nama Pekerja	Upah Proses
1	SUNARYO - Penggugat I	Rp 24.175.341
2	HENDI - Penggugat II	Rp 24.175.341
3	BAHRUDIN BIN MARSIN - Penggugat III	Rp 24.175.341
4	RIDWAN - Penggugat IV	Rp 24.175.341
5	AFIFI FAHMI - Penggugat V	Rp 24.175.341

Dan Tergugat juga diwajibkan tetap membayar upah setiap bulannya yang diterima biasa Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V dari Tergugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;

Hal. 4 dari 23 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2016



7. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor PER.04/MEN/ 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2015 yaitu, sebesar Rp 2.686.149 X 5 orang = Rp 13.430.745,- (tiga belas juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima Rupiah);
8. Bahwa pada saat Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V, Para Penggugat tidak mendapatkan upah penuh dan Tergugat wajib membayarkan sisa upah pada bulan Oktober 2014 dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pekerja	Sisa Upah Oktober 2014
1	SUNARYO- Penggugat I	Rp 1.386.149
2	HENDI - Penggugat II	Rp 1.386.149
3	BAHRUDIN BIN MARSIN- Penggugat III	Rp 1.386.149
4	RIDWAN - Penggugat IV	Rp 1.386.149
5	AFIFI FAHMI - Penggugat V	Rp 1.386.149

5 orang x 1.386.149:6.930.745 (Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Empat Puluh Lima Ribu Rupiah ) dan Tergugat diwajibkan membayar kekurangan upah tersebut kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V;

9. Bahwa Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V berhak atas uang iuran Jamsostek yang tidak dibayarkan lagi selama proses perselisihan berlangsung, dengan perincian sebagai berikut:  
Iuran Jamsostek Rp 53.722. x 9 Bulan x 5 orang = Rp 2.417.490,- Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
10. Bahwa mengingat hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak membayarkan upah dan hak-hak lainnya kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V;
11. Hal ini bersesuaian / dengan isi dan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan:  
(1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Hakim Pimpinan Sidang harus segera menjatuhkan putusan berupa perintah kepada Pengusaha untuk





membayar upah beserta hak hak lainnya yang biasa di terima pekerja atau buruh yang bersangkutan;

(2) Putusan sela sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau pada hari persidangan kedua;

12. Bahwa gugatan ini berdasarkan atas alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat 1 HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan terlebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi (*Uit Voerbar Bij Vorraad*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat (PT Prakarsa Alam Segar) yang beralamat di Jalan Raya Kaliabang Bugur, Desa Pejuang, Pondok Ungu, Kota Bekasi, Jawa Barat 17131 merupakan perusahaan yang bergerak di Industri Makanan;
2. Bahwa Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V bekerja di perusahaan Tergugat dengan cara mengirimkan surat lamaran kerja melalui pos dengan tahun masuk kerja bervariasi sejak tahun 2004 dengan status karyawan tetap dengan perincian massa kerja sebagai berikut:

No	Para Pekerja	Awal Masuk Kerja	Akhir Kerja	Bagian
1	SUNARYO - Penggugat I	22Mei2012	18Oktober2014	Koya Coating
2	HENDI - Penggugat II	08 April 2004	18Oktober2014	Koya Coating
3	BAHRUDIN BIN MARSIN - Penggugat III	09 Desember 2013	18Oktober2014	Koya Coating
4	RIDWAN - Penggugat IV	18Februari2013	18Oktober2014	Koya Coating
5	AFIFI FAHMI - Penggugat V	01Mei2012	18Oktober2014	Koya Coating

3. Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Industri Makanan yang memproduksi Mie Instan sejak tahun 2003 yang beralamat di Jalan Raya Kaliabang Bugur, Desa Pejuang, Pondok Ungu, Kota Bekasi, Jawa Barat 17131;
4. Bahwa Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V bekerja di tempat Tergugat dengan status karyawan tetap;
5. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V mendirikan Serikat Pekerja dengan Nama Serikat Pekerja Mandiri PT Prakarsa Alam Segar (SPM PT.PAS ) di tempat Tergugat, dan Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V masuk sebagai anggota
6. Bahwa sejak melakukan pencatatan serikat di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi (Disnaker) wilayah Kota Bekasi tanggal 18 Juni 2013 dengan nomor pencatatan 560/Reg. 46/SPM/HIJS/VI/2013;
7. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014 Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V dianggap oleh Tergugat merokok di luar area yang telah ditentukan oleh Pihak Perusahaan/Tergugat;

Hal. 6 dari 23 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014 Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V menyatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V tidak merokok sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat;
9. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 Tergugat kembali menanyakan permasalahan merokok kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V dan Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V dengan tegas menyatakan bahwa tidak pernah merokok sebagaimana yang di tuduhkan oleh Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara seketika terhadap Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V dengan alasan merokok;
11. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara seketika terhadap Penggugat I atas nama Sunaryo dengan alasan merokok dengan Nomor 0014/HRD&GA/IR-BPHK/ X/2014;
12. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara seketika terhadap Penggugat II atas nama Hendi dengan alasan merokok dengan Nomor 008/HRD&GA/IR-BPHK/X/2014;
13. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara seketika terhadap Penggugat III atas nama Bahrudin dengan alasan merokok dengan Nomor 0013/HRD&GA/IR-BPHK/X/2014;
14. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara seketika terhadap Penggugat IV atas nama Ridwan dengan alasan merokok dengan Nomor 0010/HRD&GA/IR-BPHK/-X/2014;
15. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara seketika terhadap Penggugat V atas nama Afifi Fahmi dengan alasan merokok dengan Nomor 006/HRD&GA/IR-BPHK/-X/2014;
16. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014 melalui Serikat Pekerja Mandiri PT Prakarsa Alam Segar mengirimkan surat penolakan PHK dengan Nomor 041/SPM/PT.PAS/X/2014 terkait dengan PHK seketika kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V yang dilakukan oleh Tergugat;
17. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 melalui pengurus Serikat Pekerja Mandiri PT Prakarsa Alam Segar mengirimkan surat Permohonan Perundingan (*Bipartite*) dengan Nomor 042/SPM/PT.PAS/X/2014 terkait

Hal. 7 dari 23 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PHK seketika kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V yang dilakukan oleh Tergugat;

18. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V melalui Serikat Pekerja Mandiri PT Prakarsa Alam Segar melakukan perundingan Bipartite dengan Tergugat dan dalam perundingan Bipartite tersebut Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V diwakili oleh Pengurus Serikat Pekerja Mandiri PT Prakarsa Alam Segar dan dalam perundingan tersebut tidak menghasilkan keputusan apapun (*Deadlock*);
19. Bahwa pada tanggal 13 November 2014 Serikat Pekerja Mandiri PT Prakarsa Alam Segar mengirimkan Surat permohonan Mediasi kepada Dinas tenaga Kerja Kota Bekasi dengan Nomor 044/SPM/PT.PAS/XI/2014 terkait dengan PHK Seketika terhadap Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V yang dilakukan oleh Tergugat;
20. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2014 Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang beralamat Jalan Jend A Yani Nomor 1 Bekasi 17141 telah melakukan Pemanggilan kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V untuk melakukan mediasi;
21. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2014 telah dilakukan Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang beralamat Jalan Jend A Yani Nomor 1 Bekasi 17141 antara Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V dengan Tergugat namun dalam mediasi tersebut tidak terjadi kesepakatan (*deadlock*);
22. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 telah dilakukan Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang beralamat Jalan Jend A Yani Nomor 1 Bekasi 17141 antara Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V dengan Tergugat namun dalam mediasi tersebut tidak terjadi kesepakatan (*deadlock*);
23. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V melakukan perundingan Bipartite kembali dengan Tergugat dan dalam perundingan Bipartite tersebut Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V diwakili oleh Pengurus Serikat Pekerja Mandiri PT Prakarsa Alam Segar dan dalam perundingan tersebut tidak menghasilkan keputusan apapun (*Deadlock*);
24. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mengeluarkan surat Anjuran dengan Nomor 567/177.Disnaker.4 Adapun isi dari Anjuran tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 8 dari 23 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menganjurkan:

1. Bahwa pihak perusahaan PT Prakarsa Alam Segar Bekasi dalam Pengakhiran Hubungan Kerja terhadap sdr. Asbullah/hasbulloh dapat dilakukan terhitung akhir Oktober 2014 dengan berkewajiban membayar kekurangan upah bulan Oktober 2014 sebesar Rp 1.386.146,-;
2. Bahwa Pihak Perusahaan PT Prakarsa Alam Segar Bekasi mempekerjakan kembali Sdr. Sunaryo., Sdr. Hendi., Sdr. Bahrudin, Sdr. Afifi fahmi, dan Sdr. Ridwan terhitung tanggal 9 Februari 2015;
3. Bahwa Pihak perusahaan PT.Prakarsa Alam Segar Bekasi membayar upah pekerja sebagai berikut:

3.1. Sdr. Sunaryo:

3.1.1. Kekurangan Upah Bulan Oktober 2014	=	Rp 1.186.149,-
3.1.2. Upah Bulan November 2014	=	Rp 2.686.149,-
3.1.3. Upah Bulan Desember 2014	=	Rp 2.686.149,-
3.1.4. Upah Bulan Januari 2015	=	Rp 3.250.000,-
(UMK Bekasi tahun 2015) Jumlah	=	Rp 9.808.447,-

3.2. Sdr.Hendi:

3.2.1. Kekurangan Upah Bulan Oktober 2014	=	Rp 1.216.149,-
3.2.2. Upah Bulan November 2014	=	Rp 2.686.149,-
3.2.3. Upah Bulan Desember 2014	=	Rp 2.686.149,-
3.2.4. Upah Bulan Januari 2015	=	Rp 3.250.000,-
(UMK Bekasi tahun 2015) Jumlah	=	Rp 9.838.447,-

3.3. Sdr. Bahrudin:

3.3.1. Kekurangan Upah Bulan Oktober 2014	=	Rp 1.186.149,-
3.3.2. Upah Bulan November 2014	=	Rp 2.686.149,-
3.3.3. Upah Bulan Desember 2014	=	Rp 2.686.149,-
3.3.4. Upah Bulan Januari 2015	=	Rp 3.250.000,-
(UMK Bekasi tahun 2015) Jumlah	=	Rp 9.808.447,-

3.4. Sdr. Afifi Fahmi:

3.4.1. Kekurangan Upah Bulan Oktober 2014	=	Rp 1.186.149,-
3.4.2. Upah Bulan November 2014	=	Rp 2.686.149,-
3.4.3. Upah Bulan Desember 2014	=	Rp 2.686.149,-
3.4.4. Upah Bulan Januari 2015	=	Rp 3.250.000,-
(UMK Bekasi tahun 2015) Jumlah	=	Rp 9.808.447,-

3.5. Sdr. Ridwan:

3.5.1. Kekurangan Upah Bulan Oktober 2014	=	Rp 986.149,-
3.5.2. Upah Bulan November 2014	=	Rp 2.686.149,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5.3. Upah Bulan Desember 2014	= Rp 2.686.149,-
3.5.4. Upah Bulan Januari 2015	= Rp 3.250.000.-
(UMK Bekasi tahun 2015) Jumlah	= Rp 9.608.447,-

Bahwa pihak perusahaan PT Prakarsa Alam Segar Bekasi sesuai ketentuan peraturan perusahaan pasal 55 ayat 16 dapat memberikan tindakan pembinaan dalam bentuk surat peringatan III (SPIII) terhadap pekerja Sdr. Sunaryo, Sdr. Hendi, Sdr. Bahrudin, Sdr. Afifi fahmi dan Sdr. Ridwan terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2014;

Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran ini ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Paling Lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini;

Apabila Para pihak atau salah satu pihak menerima isi Anjuran ini maka sesuai ketentuan pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Provinsi Jawa Barat;

Bahwa pada tanggal 04 Februari 2015 Serikat Pekerja Mandiri PT Prakarsa Alam Segar melayangkan Surat ke Dinas tenaga Kerja Kota Bekasi dengan Nomor 03/SPM/PT.PAS/II/2015 mengenai jawaban anjuran dan Menerima Isi Anjuran Tersebut;

25. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2015 Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V melalui Serikat Pekerja Mandiri PT Prakarsa Alam Segar telah mengirimkan surat Jawaban Anjuran dengan Nomor 03/SPM/PT.PAS/II/2015 yang berisi Menerima Sepenuhnya Isi Anjuran;
26. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2015 Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V melalui Serikat Pekerja Mandiri PT Prakarsa Alam Segar mengirimkan surat Permohonan dengan nomor: 014/SPM/PT.PAS/V/2015 untuk dipekerjakan kembali Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V serta meminta untuk menjalankan isi anjuran nomor 567/177.Disnaker.4 namun Tergugat menolak dan tidak ada itikad baik dari Tergugat;
27. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2015 Tergugat dalam surat Nomor Ref: 013/HRD&GA/PAS/2015 telah memberikan tanggapan atas permohonan Para Penggugat untuk dipekerjakan kembali namun Tergugat tetap pada pendiriannya dan tidak ingin mempekerjakan Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V;
28. Bahwa sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tergugat tidak boleh melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan

Hal. 10 dari 23 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat V sebelum perselisihan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan Tergugat wajib menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dan Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V upah proses sejak diterimanya gugatan ini di Pengadilan Hubungan Industrial sebesar:

Bulan Oktober 2014 sampai Juli 2015 dengan Rincian sebagai berikut:

5 orang x Rp 2.686.149 x 9 bulan: Rp 120.876.705 (Seratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah);

29. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I, No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2015 yaitu, sebesar Rp 2.686.149 X 5 = Rp 13.430.745,- (tiga betas juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima Rupiah);

30. Bahwa pada saat Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V, Para Penggugat tidak mendapatkan upah penuh dan Tergugat wajib membayarkan sisa upah pada bulan Oktober 2014 dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pekerja	Sisa Upah Oktober 2014
1	SUNARYO - Penggugat I	Rp 1.386.149
2	HENDI - Penggugat II	Rp 1.386.149
3	BAHRUDIN BIN MARSIN - Penggugat III	Rp 1.386.149
4	RIDWAN - Penggugat IV	Rp 1.386.149
5	AFIFI FAHMI- Penggugat V	Rp 1.386.149

5 orang x 1.386.149 = 6.930.745 (Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) Dan Tergugat diwajibkan membayar kekurangan upah tersebut kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V;

31. Bahwa Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V berhak atas uang iuran Jamsostek yang tidak dibayarkan lagi selama proses perselisihan berlangsung, dengan perincian sebagai berikut:

Iuran Jamsostek Rp 53.722 x 9 Bulan x 5 orang = Rp 2.417.490,- Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

32. Bahwa yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam melakukan pemutusan hubungan kerja seketika kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V adalah Peraturan Perusahaan PT Prakarsa Alam Segar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode tahun 2013 s/d 2014 Pasal 56 ayat (21) yang menyatakan tentang pemutusan hubungan kerja seketika;

33. Bahwa Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V tidak pernah merokok sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat;
34. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara seketika kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V adalah mengada-ada karena Para Penggugat tidak pernah melakukan tindakan sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat;
35. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 menyatakan:
  - 1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
  - 2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
  - 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
36. Bahwa Tergugat sama sekali tidak berupaya mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetapi justru menginginkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dan tidak berdasar aturan hukum yang berlaku;
37. Bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 menyatakan:
  - (1) Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
  - (2) Selama Putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
  - (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan *scorsing*

Hal. 12 dari 23 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa di terima pekerja/buruh;

38. Bahwa PHK secara seketika yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Undang-Undang karena Tergugat tidak pernah memanggil Para Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V secara patut dan tertulis dan tidak pernah memberikan surat peringatan satu, dua, dan tiga sesuai dengan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;

39. Bahwa oleh karena Para Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V tetap ingin menjalankan kewajibannya bekerja maka Tergugat harus tetap menjalankan kewajibannya yaitu membayar upah beserta hak-hak lainnya kepada Para Penggugat;

40. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 170 menyatakan; "Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima";

41. Bahwa berdasarkan Pasal 151, Pasal 155, dan Pasal 170 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berdasarkan Surat Anjuran Tertulis tertanggal 26 Januari 2015 dengan Nomor 567/177.Disnaker.4 maka, sangat jelas Tergugat tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat tidak prosedural dan batal demi hukum;

42. Bahwa demi menjamin terlaksananya putusan hakim, kami memohon kepada majelis agar menetapkan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) setiap harinya setelah gugatan

Hal. 13 dari 23 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V di kabulkan kepada Tergugat;

43. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi (*Uit Voerbar Bij Vooraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan Provisi Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V sebagai berikut: Bulan Oktober 2014 sampai Juli 2015 = 9 Bulan  
5 orang X Rp 2.686.149 X 9 bulan = Rp 120.876.705 (seratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima Rupiah);
3. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2015 sebesar Rp 2.686.149 X 5 = Rp13.430.745,- (tiga belas juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima Rupiah);
4. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar sisa upah yang belum dibayarkan pada bulan Oktober 2014, Sebesar kepada 5 orang X 1.386.149 = 6.930.745 (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh empat puluh lima ribu Rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar iuran jamsostek yang tidak dibayarkan selama proses perselisihan berlangsung, Sebesar Rp 53.722 X 9 Bulan X 5 orang = Rp 2.417.490 (dua juta empat ratus seratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah);
6. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) Perhari sejak dibacakan putusan ini;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi (*Uit Voerbar Bij Vooraad*);

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 14 dari 23 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V Batal Demi Hukum;
  3. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V pada posisi semula;
  4. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat I, II, III, IV sampai dengan Penggugat V sebagai berikut: Bulan Oktober 2014 sampai Juli 2015 = 9 Bulan;  
 $5 \text{ orang} \times \text{Rp } 2.686.149 \times 9 \text{ bulan} = \text{Rp } 120.876.705$  (seratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima Rupiah);
  5. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2015 sebesar  $\text{Rp } 2.686.149 \times 5 = \text{Rp } 13.430.745,-$  (tiga belas juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima Rupiah);
  6. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar sisa upah yang belum dibayarkan pada bulan Oktober 2014, Sebesar kepada 5 orang  $\times \text{Rp } 1.386.149 = \text{Rp } 6.930.745$  (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh empat puluh lima ribu Rupiah);
  7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar iuran Jamsostek yang tidak dibayarkan selama proses perselisihan berlangsung, Sebesar  $\text{Rp } 53.722 \times 9 \text{ Bulan} \times 5 \text{ orang} = \text{Rp } 2.417.490$  (Dua Juta Empat Ratus Seratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
  8. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar  $\text{Rp } 100.000$ , (seratus ribu Rupiah) Perhari sejak dibacakan putusan ini;
  9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi (*Uit VoerbarBij Vorraad*);
  10. Membebaskan Biaya Perkara ini kepada Tergugat;
- Apabila majelis hakim yang terhormat berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung telah memberi putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg, tanggal 20 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Hal. 15 dari 23 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat Sunaryo, Hendi, Bahrudin bin Marsin, Ridwan, Afifi Fahmi dengan Tergugat PT Prakarsa Alam Segar didasarkan pada Pasal 56 angka 21 Peraturan Perusahaan PT Prakarsa Alam Segar periode 2014 -2016 terhitung tanggal 18 Oktober 2014;
3. Menghukum Tergugat membayar kekurangan Upah Bulan Oktober 2014 dan Uang Pisah kepada Para Penggugat sebagai berikut:

NO	NAMA	MASA KERJA DALAM TAHUN	KEKURANGAN UPAH BULAN OKTOBER 2014	UANG PISAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Sunaryo	2 thn 5 bln	1,215,158	2,686,149	3,901,307
2	Hendi	10 thn 6 bln	1,215,158	5,372,298	6,587,456
3	Bahrudin	11 bln	1,215,158	2,686,149	3,901,307
4	Ridwan	2 thn 8 bln	1,215,158	2,686,149	3,901,307
5	Afifi Fahmi	2 thn 5 bln	1,215,158	2,686,149	3,901,307
					<b>22,192,684</b>

(dua puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat Rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 619.000,-;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2015, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 103/Kas/G/2015/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung tersebut pada tanggal 12 November 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 27 November 2015 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Para Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung pada tanggal 10 Desember 2015;

Hal. 16 dari 23 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Hakim *Judex Facti* Telah Salah Dalam Pertimbangannya Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Seketika Kepada Para Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat;

Bahwa pertimbangan hakim *Judex Facti* pada paragraf 2 halaman 33 yang menyatakan merupakan pelanggaran berat dan tanpa harus melalui Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III dan merokok merupakan kesalahan berat dan Penggugat telah melanggar Pasal 56 ayat 21 Peraturan Perusahaan PT Prakarsa Alam Segar Periode 2014-2016 yang menyatakan bahwa "Setiap pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib Kerja dan Disiplin Kerja, Pelanggaran Hukum atau yang merugikan Pengusaha dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja dan dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Undang-undang dan Peraturan yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran berat yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja seketika sebagai berikut: merokok di luar area yang diperbolehkan untuk merokok";

Bahwa pertimbangan hakim *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangannya, bahwa Pemutusan hubungan kerja secara seketika yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah pemutusan hubungan kerja yang tidak berdasarkan hukum karena merokok bukanlah kesalahan berat dan Para Penggugat sesuai dengan Gugatan, Replik Penggugat dan surat Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat kepada Para Penggugat dengan tegas mengakui bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan secara seketika dan tidak pernah dilakukan Surat Peringatan I, II dan III;

Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 151 menyatakan;

- 1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- 2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau

Hal. 17 dari 23 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;

- 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Bahwa Tergugat sama sekali tidak berupaya mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetapi justru menginginkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dan tidak berdasar aturan hukum yang berlaku;

Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak pernah di panggil secara patut dan tertulis oleh Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan Surat Peringatan Satu, Dua, dan Tiga sesuai dengan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka sangat jelas Hakim *Judex Facti* di dalam Pertimbangannya terhadap Pemutusan Hubungan Kerja secara seketika telah salah dan keliru karena sudah seharusnya Pemutusan Hubungan Kerja harus dilakukan dengan Surat Peringatan I, II, dan III dan Hakim *Judex Facti* sama sekali mempertimbangkan ketentuan Pasal 151 dan Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka sudah sewaiarnya PHK Seketika yang dilakukan oleh Tergugat dinyatakan Batal demi Hukum;

Bahwa disamping itu juga Hakim *Judex Facti* menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja secara seketika adalah sah berdasarkan Peraturan Perusahaan PT Prakarsa Alam Segar dan Pasal 156 ayat (21) dan Tergugat juga telah melakukan sosialisasi terkait dengan Peraturan Perusahaan tersebut;

Bahwa di dalam persidangan sangat terang dan jelas di terangkan oleh Saksi Penggugat Heri dan Muhammad selaku Ketua Serikat dan Advokasi Serikat Pekerja Mandiri PT Prakarsa Alam Segar. PT Prakarsa Alam Segar yang menyatakan bahwa untuk Peraturan Perusahaan Tahun 2014-2016 sama

Hal. 18 dari 23 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak pernah dilakukan sosialisasi kepada pada pekerja dan Para Penggugat dan Peraturan Perusahaan yang diberlakukan oleh PT Prakarsa Alam Segar adalah Peraturan Perusahaan yang lebih rendah dari Undang-Undang yaitu Pasal 111 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

- (1) Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat:
  - a. hak dan kewajiban pengusaha;
  - b. hak dan kewajiban pekerja/buruh;
  - c. syarat kerja;
  - d. tata tertib perusahaan; dan
  - e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan;
- (2) Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya;
- (4) Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib melayani;
- (5) Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, maka peraturan perusahaan tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya;

Bahwa yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah kualitas atau kuantitasnya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila ternyata bertentangan maka yang berlaku adalah ketentuan perundang-undangan;

Bahwa merokok bukan merupakan perbuatan tindak pidana dan bukan merupakan kesalahan berat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 juga menyatakan bahwa jika Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap artinya PHK Seketika yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sesuatu hal yang tidak berdasarkan hukum dan Peraturan Perusahaan yang ada pada PT Prakarsa Alam Segar adalah Peraturan Perusahaan yang

Hal. 19 dari 23 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang karena kualitas dan kuantitasnya lebih rendah dari Undang-Undang;

Bahwa Hakim *Judex Facti* Telah Melampaui Kewenangannya Dalam Memutus Perkara 129/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG;

Bahwa majelis hakim berpendapat pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung 18 Oktober 2014 didasarkan pada keadilan dan kepatutan maka dirasakan adil dan patut terhadap pemutusan hubungan kerjanya diberikan uang pisah untuk Penggugat Hendi sebesar 2 bulan upah sedangkan Penggugat Sunaryo, Bahrudin, Ridwa dan Afifi uang pisahnya diberikan 1 bulan beserta kekurangannya sehingga hak-hak Para Penggugat yang harus dibayar Tergugat adalah sebagai berikut:

NO	Nama	Masa Kerja Dalam Tahun	Kekurangan Upah Bulan Oktober 2014	Uang Pisah	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Sunaryo	2 thn 5 bln	1,215,158	2,686,149	3,901,307
2	Hendi	10 thn 6 bln	1,215,158	5,372,298	6,587,456
3	Bahrudin	11 bln	1,215,158	2,686,149	3,901,307
4	Rid wan	2 thn 8 bln	1,215,158	2,686,149	3,901,307
5	Afifi Fahmi	2 thn 5 bln	1,215,158	2,686,149	3,901,307
					<b>22,192,684</b>

(dua puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat Rupiah);

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156:

- (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;
- (2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
  - a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
  - b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  - c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  - d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  - e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  - f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

Hal. 20 dari 23 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  - h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  - i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
- (3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  - b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  - c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  - d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  - e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  - f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  - g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  - h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah;
- (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  - b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
  - c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  - d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
- (5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Hal. 21 dari 23 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka sangat terang dan jelas bahwa Hakim *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dan perhitungan uang pisah yang dilakukan oleh Hakim *Judex Facti* adalah perhitungan yang tidak berdasarkan hukum;

Bahwa dengan demikian sangat jelas hakim *Judex Facti* telah memutus perkara yang bukan pokok perkara dan melampaui kewenangannya, sehingga Perkara Nomor 129/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG patut dibatalkan demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung tidak salah menerapkan hukum mengacu kepada Peraturan Perusahaan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terbukti sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* bahwa para pekerja merokok di tempat kerja yang tidak diperbolehkan berdasarkan alat bukti tertulis dan saksi (*vide* bukti Saksi Wiliyanto dan T-6, T-7), sehingga tepat menerapkan ketentuan Pasal 56 angka 21 Peraturan Perusahaan Tahun 2014-2016 yang telah disahkan oleh Disnakertrans Kota Bekasi Nomor 560/Kep/9-HIJS/I/2014, tanggal 29 Januari 2014;
2. Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi Peraturan Perusahaan bertentangan dengan Pasal 111 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengharuskan adanya surat peringatan, serta tidak merupakan kesalahan berat tidak dapat dibenarkan, karena Peraturan Perusahaan *a quo* sebagai aturan otonom dalam hubungan kerja yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat diatur tersendiri dan mengikat pengusaha dan pekerja;
3. Bahwa Peraturan Perusahaan *a quo* telah pula disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial serta telah disosialisasikan kepada para pekerja maka tepat wajib dipatuhi oleh pekerja dalam hubungan kerja;
4. Bahwa merokok di tempat kerja yang dilarang dalam lingkungan kerja merupakan perbuatan yang membahayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUNARYO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Hal. 22 dari 23 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SUNARYO**, 2. **HENDI**, 3. **BAHRUDIN BIN MARSIN**, 4. **RIDWAN**, 5. **AFIFI FAHMI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari **Kamis**, tanggal **2 Juni 2016** oleh **Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.** dan **H. Buyung Marizal, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh **Maftuh Effendi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,  
Ttd.  
Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.  
Ttd.  
H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

K e t u a,  
Ttd.  
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**

Hal. 23 dari 23 hal.Put.Nomor 319 K/Pdt.Sus-PHI/2016